

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Hukum Keselamatan Pasien**

- a. Kondisi sehat adalah adalah suatu keseimbangan antara sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, dan sehat sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis dengan tujuan mencapai derajat kesehatan yang optimal.
- b. Upaya kesehatan perorangan sekurangnya melibatkan hubungan antara pasien dan rumah sakit. Hubungan yang terjadi memiliki pertanggung-jawaban secara moral maupun hukum, mengingat sekecil apapun setiap tindakan medik selalu memiliki risiko medik.
- c. Pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan berupa jasa pelayanan kesehatan dari pemberi jasa pelayanan kesehatan. Manusia dalam keadaan sakit, selalu berada dalam posisi lebih lemah, sehingga memerlukan perlindungan hukum dalam bentuk perundang-undangan.
- d. Hukum keselamatan pasien selalu berkaitan dengan makna kesehatan yakni diselenggarakannya upaya pelayanan kesehatan perorangan dengan cita-cita mencapai derajat kesehatan yang optimal, yang secara yuridis selalu

berkaitan dengan proses mempertahankan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

- e. Hukum Keselamatan Pasien berkaitan dengan hubungan antara pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pengaturan tentang keselamatan pasien berkaitan erat dengan aspek perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan.
- f. Keselamatan Pasien berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, diselenggarakan dengan diformulasikannya Standar Keselamatan Pasien dan Standar Hak Pasien, demikian pula dibentuk Komite Keselamatan Pasien yang mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan keselamatan pasien, yang bekerja berdasarkan pelaporan dari Tim Keselamatan Pasien yang dibentuk di setiap fasilitas Pelayanan kesehatan.
- g. Insiden adalah kejadian di mana dapat timbul karena adanya resiko medik atau karena adanya kelalaian medik yang menimbulkan kerugian bagi pasien yang dapat berbentuk materiil atau pun imateriil, sehingga perlu dilakukan penanganan yang sangat akurat dan terukur, agar kerugian baik materiil maupun imateriil dapat diperkecil.
- h. Penanganan Insiden dilakukan dengan dibentuknya Tim Keselamatan Pasien, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan invertigasi dengan wawancara dan memeriksa dokumen, serta melaporkan kepada Komite Keselamatan Pasien.
- i. Pengaturan keselamatan Pasien yang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan harus diataati dengan seksama, sehingga memberikan

faedah bagi semua pihak, terutama bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

## **2. Asas Perlindungan**

- a. Asas secara umum dapat dipahami sebagai dasar tumpuan berpikir dan berpendapat. Di dalam asas selalu terdapat nilai yang dipahami sebagai entitas berkarakter abstrak. Nilai merupakan suatu tujuan baik yang sangat berharga dan diperlukan dalam pembentukan norma.
- b. Di dalam konteks hukum, asas diperlukan sebagai dasar pembentukan norma, agar selalu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam. Dengan demikian asas selalu memberikan makna moralitas terhadap norma hukum.
- c. Perlindungan adalah salah satu keadaan yang menjadi dambaan dalam setiap keadaan dalam wujud rasa aman. Di dalam pergaulan hidup sehari-hari, perlindungan selalu diperlukan meskipun setiap manusia memiliki aktivitas yang berbeda. Perlindungan dapat memberikan suatu solusi, di mana keadaan aman yang menjadi pilihan.
- d. Asas perlindungan dapat dikategorikan ke dalam asas berkarakter umum atau universal, dikarenakan banyak diketemukan atau dipergunakan sekaligus pada beragam bidang hukum. Pengertian asas perlindungan yang pada intinya memberi rasa aman dan selamat yang keseluruhannya diarahkan guna menjaga dan jaminan terselenggaranya hak dan kewajiban secara wajar dan patut dalam tatanan komunal.

- e. Asas kepastian hukum mengandung nilai yang pada intinya hendak menyatakan bahwa tata hukum atau hukum positif yang diterbitkan oleh otoritas negara adalah satu-satunya yang dapat memberikan kepastian hukum dan itulah yang disebut hukum dalam artian sesungguhnya.
- f. Asas Pengayoman ini adalah asas khas bangsa Indonesia sesuai dengan cita hukum Pancasila. Asas ini sering digunakan di dalam pembentukan perundang-undangan, di mana dalam keterpaduan dengan asas kepastian dan perlindungan bertujuan mengayomi manusia dari kesewenang-wenangan.
- g. Asas Perlindungan dikaitkan dengan asas kepastian hukum, diwujudkan dalam sinergi antara hak dan kewajiban dalam suatu pengaturan yang berkepastian hukum dalam bentuk hukum positif yang berlaku di tempat tertentu dan waktu tertentu.
- h. Asas Perlindungan dikaitkan dengan asas pengayoman, diwujudkan dalam sinergi antara hak dan kewajiban dalam suatu pengaturan yang mengandung aspek pasif dan aktif dalam bentuk hukum positif yang berlaku di tempat tertentu dan waktu tertentu.

### **3. Hukum Keselamatan Pasien Dikaitkan Dengan Asas Perlindungan**

- a. Hukum Keselamatan Pasien secara normatif diatur untuk Keselamatan pasien sehingga terhindar dari insiden yang merugikan dengan dibentuk Komite Nasional Keselamatan Pasien dengan standar keselamatan yang baku, dengan penanganan insiden yang diinvestigasi oleh Tim Keselamatan Pasien.

- b. Asas Perlindungan adalah asas umum dalam pembentukan perundang-undangan dengan tema pelayanan publik, sebagai dasar dari nilai mewujudkan perharhaan terhadap hak dan kewajiban untuk terbentuknya peraturan hukum yang sesuai dengan kepentingan berbagai pihak, dengan mengemukakan rasa aman, dengan didukung oleh asas kepastian hukum dan asas pengayoman.
- c. Hukum Keselamatan Pasien sebagaimana terwujud dalam standar keselamatan pasien dan standar hak pasien, bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan; asas perlindungan memberi rasa aman dan selamat yang keseluruhannya diarahkan guna menjaga dan jaminan terselenggaranya hak dan kewajiban secara wajar dan patut dengan didukung oleh asas kepastian dan asas pengayoman; jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja: “jika ditentukan tentang keselamatan pasien, maka dipenuhi asas perlindungan”.

## B. SARAN

1. Agar Kementerian Kesehatan cq Dinas Kesehatan sebagai pembentuk peraturan dan pelaksana pengawasan dan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan keselamatan pasien secara berkala sesuai dengan kebutuhan, **karena** tujuan dari pengaturan keselamatan pasien adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan memberikan rasa aman dan selamat kepada pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan.

2. **Agar** Komite Nasional Keselamatan Pasien selalu bekerja secara profesional dan menangani pelaporan insiden yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan dan memberikan umpan balik beserta rekomendasi yang berguna, **karena** kepentingan keselamatan pasien bukan hanya untuk penerima jasa pelayanan kesehatan juga untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum sebagai pengejawantahan dari asas pengayoman.
3. **Agar** Tim Keselamatan Pasien di setiap rumah sakit bekerja secara optimal dan seksama berkaitan dengan melakukan pemeriksaan dan investigasi insiden, serta memberikan rekomendasi yang membangun, **karena** para tenaga kerja yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, baik tenaga medis maupun tenaga non medis, perlu mendapatkan pembelajaran yang membangun demi rasa aman yang terukur.
4. **Agar** seluruh staf fasilitas pelayanan kesehatan melakukan profesinya dengan sangat hati-hati untuk menghindari terjadinya insiden apapun bentuknya yang dapat merugikan pasien baik materiil maupun imateriil, **karena** kerugian sekecil apapun yang diderita oleh pasien selalu berdampak pada rasa aman dan percaya kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat berdampak secara mental.
5. **Agar** pasien selalu sadar dan memahami keselamatan dirinya setelah mendapatkan informasi yang mendidik kepatuhan terhadap aturan-aturan di fasilitas pelayanan kesehatan, **karena** semua pengaturan hukum kesehatan

pada umumnya khususnya hukum keselamatan pasien demi kepentingan pasien/keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Busro, Nilai dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum, Penerbit Bhratara, Cetakan Ke-1, Jakarta, 1989.
- Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum, Prenada Media Group, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2010.
- Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan, Kanisius, Cetakan Ke-5, Yogyakarta, 2013.
- Anton Moelino dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Balai Pustaka, Jakarta, Cet. Ke-3, 1990.
- Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, UNPAR Press, Bandung, Cetakan Ke-1, 2016.
- Azwar Asrul, Pengantar Administrasi Kesehatan, Bina Rupa Aksara, Edisi ke-3, Jakarta, 1996.
- Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Cetakan Ke-1, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Standar Pelayanan Rumah Sakit, Cetakan Ke-4, Jakarta, 1996.
- Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Keni Media, Cet. Ke-1, Bandung, 2012.
- Evan M. Berman, *Performance and Productivity in Public and Nonprofit Organizations*, ME Sharpe, New York, 2nd ed, 2006.
- Hasbullah Thabrany, Jaminan Kesehatan Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-2, 2015.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (editor), Metode Penelitian Survei, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1989.
- John M Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, PT Gramedia dan Cornell University Press, Jakarta, Cetakan Ke- ..., 1989.
- Kees Bertens, Etika, Seri Filsafat Atma Jaya, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2000.
- Kenneth R. Hoover, Unsur-Unsur Pemikiran Ilmiah dalam Ilmu-Ilmu Sosial, Tiara Wacana, Cetakan Ke-2, Yogyakarta, 1990.
- Maurice Waite, The Little Oxford Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 7nd edition.
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan. Ke-5, 2005.
- Nursalam, Manajemen Keperawatan, Aplikasi dalam Keperawatan Profesional, Salemba Media, Jakarta.
- Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.



- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Penerbit Rajawali, Cetakan Ke-1, Jakarta, 1982.
- Reny Halida Ilham Malik, *Perlindungan Hak-Hak Pasien dan Dokter Dalam Perjanjian Pelayanan Medik*, UNPAD Press, Cetakan Ke-1, Bandung, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-4, Jakarta, 2016.
- Sirajudin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Cetakan Ke-1, Malang, 2012.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-8, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Cetakan Ke-1, 1987.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta. Cetakan Ke-4, 1995.
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika dan Ikrar Mandiri Abadi, Cetakan Ke-8, Jakarta, 2006.
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV Haji Masagung, Jakarta, Cetakan Ke-12, 1993.
- Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-1, Jakarta, 2006.
- Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-2, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cetakan Ke-3, 2002.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Pustaka Filsafat Penerbit Kanisius, Cetakan Ke-1, Yogyakarta, 1995.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2011.
- Tony Bovaird and Elke Loffler, *Public Management and Governance*, Routledge, New York, 1st ed, 2003.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wifredo F. Arce, *Systematic Qualitative Data Reserach*, Manila University, Manila, 2001.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-1.
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2013.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

